



Pembatalan Perkawinan yang Daluwarsa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Gusdiawan^{1*}, Mardalena Hanifah², Dasrol³

¹⁻³Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Riau
gusdiawan1688@student.unri.ac.id^{1*}, mardalena21@gmail.com²,
dasrol@lecturer.unri.ac.id³

Jl. Kaharuddin Nst No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284

Korespondensi penulis: gusdiawan1688@student.unri.ac.id

Abstract: This research examines a case of marriage annulment filed at the Pekanbaru Religious Court, where the plaintiff, a Marriage Registrar, received a complaint from a legal wife who did not consent to her husband's marriage to another woman. The plaintiff questioned whether the annulment request had exceeded the expiration period. The study aims to (1) understand the legal consequences of filing for annulment after the legal deadline based on Marriage Law Number 1 of 1974 and Decision Number 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr, and (2) explore the relevance of utility theory in the court's reasoning. This is a sociological legal study using interviews and literature reviews, supported by primary, secondary, and tertiary data. The analysis uses a qualitative descriptive approach with deductive reasoning. The results show that the court granted the annulment despite the expiration, based on the discovery of an invalid guardian and procedural flaws. A *verstek* (default) decision was made as both defendants were absent at the first hearing. The court's decision reflects the balance of legal certainty, justice, and utility. The legal consequences include the termination of the marriage, the recognition of the child as legitimate, and the absence of shared property division.

Keywords: Marriage annulment, Religious Court, expiration.

Abstrak: Penelitian ini membahas perkara pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Pekanbaru, di mana penggugat yang merupakan Pegawai Pencatat Nikah menerima laporan dari istri sah yang tidak merestui pernikahan suaminya (Tergugat I) dengan wanita lain (Tergugat II). Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah permohonan pembatalan tersebut telah melewati batas waktu kedaluwarsa. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memahami akibat hukum dari pembatalan pernikahan yang diajukan setelah batas waktu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr, serta (2) menganalisis penerapan teori utilitas dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan metode kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka, serta dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan pembatalan meskipun telah melewati batas waktu, dengan alasan adanya wali nikah yang tidak sah dan kesalahan administratif. Putusan *verstek* dijatuhkan karena kedua tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Akibat hukum dari pembatalan ini adalah putusnya hubungan pernikahan antara Tergugat I dan II, anak tetap dianggap sah, dan tidak ada pembagian harta bersama.

Kata kunci: Pembatalan pernikahan, Pengadilan Agama, kedaluwarsa.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam hukum Islam berarti akad yang kuat *miitsaaqan ghaliidzhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Menurut hukum perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Tujuan dari pernikahan ialah untuk menciptakan suatu kehidupan

rumah tangga yang didirikan oleh kedua belah pihak suami istri selalu berada dalam keadaan tenang, tentram, damai serta penuh kebahagiaan.

penyebab terjadinya pembatalan perkawinan adalah karena adanya sebuah perkawinan yang mana sang istri masih menjadi istri orang lain, serta dalam perkawinan keduanya tanpa sepengetahuan wali. Sehingga perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak sah dan putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan hakim mengabulkan dikarenakan akan banyak mudhorot jika perkawinan terus dilanjutkan. Serta akan memperburuk keadaan. Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitain Terdahulu yakni pada penelitian penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yakni dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Asas perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini di atur dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ;

a) **Asas Sukarela.** Dalam perkawinan hal ini sangatlah penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.

b) **Asas Persetujuan.** Asas ini merupakan konsekuensi dari asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya pemaksaan pada kedua belah pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dahulu kepada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilaksanakan tanpa adanya kesepakatan dari keduanya maka pengadilan dapat membatalkannya.

c) **Asas Bebas Memilih.** Dikisahkan dalam riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan dengan orang yang dia sukai atau membatalkan perkawinan dengan orang yang tidak dia sukai, dan asas kebebasan memilih pasangan ini harus tetap memperhatikan larangan perkawinan, pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).

d) **Asas kemitraan.** Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat antara hak dan kewajiban suami-istri (pasal 77KHI), kemitraan menyebabkan kedudukan suami-istri dalam nenerapa hal sama dan dalam hal yang lain berbeda. Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga (pasal 79 KHI)

e) **Asas Selamanya.** Menunjukkan bahwa perkwinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S.Ar-Rum(30) : 21).

f) **Asas Monogami Terbuka.** Undang-undang perkwinan mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang perkwinan pasal 2 ayat 1 mengatakan seorang suami hanya di izinkan memiliki seorang istri begitu pulak sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karna asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami. Bukan bertujuan melarang atau menghapuskan poligami. Karna dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini di perjelas dalam ayat 3 dan 129 pada Qs. An-Nisa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan suatu prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip dan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

1) Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Asas perkawinan menurut agama dan kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai.

3) Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4) Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menangani kasus monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5) Poligami sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan istri lebih diutamakan, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan.

6) Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

7) Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.

8) Asas mempersukar perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlandaskan pada asas-asas yang dihayati oleh bangsa Indonesia, yaitu:

1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2) Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatansesuai aturan.

3) Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.

4) Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.

5) Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

a. **Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.**
Asas perkawinan menurut Hukum Islam

Asas atau prinsip perkawinan menurut Hukum Islam sebagai berikut:

1) Perkawinan berdasar dan untuk menegakkan hukum Allah

2) Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya

- 3) Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai Ibu Rumah Tangga, masing masing bertanggung jawab
- 4) Monogami sebagai prinsip, poligami sebagai pengecualian.

Dalam hukum perkawinan monogami dalam islam didasarkan Surat Annisa Ayat 3. Di mana dijelaskan bahwa perkawinan menurut islam harus didasarkan kepada dan untuk menegakkan hukum Allah. Salah satu kewajiban yang harus ditegakkan adalah berlaku adil. Jika sebelum kawin dengan isteri kedua sudah khawatir atau takut tidak akan berbuat adil, maka hendaknya berketetapan hati untuk tetap menjaga ikatan perkawinan dengan seorang wanita saja, karena memang pada dasarnya suruhan untuk mengikat tali perkawinan itu hanya dengan seorang perempuan

2. Perkawinan menurut hukum adat

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah. Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakai perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

2. METODE PENELITIAN

Demi memperlancar penelitian penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum sosiologis ialah penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Daluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Putusan Nomor 1/Pdt.g/2021/PA.pbr

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang dilakukan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak luput dari kendala dan rintangan dalam realisasinya. Salah satu penyebab kurang harmonisnya suatu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, adalah adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga. Keberadaan pihak ketiga dalam suatu rumah tangga dapat berakibat fatal dalam kelangsungan keluarga.

Fenomena pembatalan perkawinan terjadi dikarenakan tidak berfungsinya pengawasan, baik dari pihak keluarga maupun pejabat pemerintah yang berwenang. Sehingga terjadi perkawinan yang pada perkembangannya ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jika hal tersebut terjadi, maka

Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:

1. Hubungan suami istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan adanya perubahan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II. Sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan, kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang suami dan istri. Namun, setelah adanya putusan pembatalan perkawinan maka kedudukan suami dan istri tersebut pun hilang.

Adanya pembatalan perkawinan terkait perkawinan seorang suami yang masih memiliki istri sah dan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin, sudah pasti menimbulkan akibat hukum pada para pihak.

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap kedudukan istri. Istri tidak mendapat perlindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Dalam arti istri tidak mendapatkan nafkah iddah.

2. Terhadap kedudukan anak

Kedudukan anak dalam perkara pembatalan perkawinan ialah mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status nasab, warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Berkaitan dengan kedudukan anak perkara pembatalan perkawinan, penulis sudah melakukan wawancara dengan menanyakan bagaimana terkait kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor 1/ptd.G/2021/Pa.Pbr.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kedudukan anak perkara pembatalan perkawinan ini tetap menjadi anak sah kedua orang tuanya serta akan tetap mendapatkan hak dan kewajibannya dari kedua orang tuanya serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua pihak orang tuanya. Terhadap anak perempuan, maka ayah kandung berhak pula menjadi wali nikah.

Hak tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan. Perlindungan anak dimaknai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Daluarsa pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/Pa.Pbr dikabulkan. Dasar hukum putusan adalah Pasal 22, pasal 22, pasal 23 c serta pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam penelitian perkara ini penulis mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan

perkawinan, termasuk tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni pernikahan yang dilangsungkan Tergugat I dan Tergugat II di hadapan pegawai yang tidak berwenang, serta adanya salah sangka mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat. Pertimbangan dari pada hakim sesuai teori utilitas yakni dengan memakai prinsip hati Nurani yang tidak bisa dipaksa-paksakan akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukumnya yang ada, apabila putusan hakim tersebut tidak cocok bisa melakukan pengajuan banding. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dari perkara Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr yaitu putusnya perkawinan suami dan istri dari Tergugat I dan Tergugat II, status hukum anak tersebut jelas dan resmi sebagai anak yang sah dari orang tuanya dan kewajiban mengasuh anak menjadi kewajiban kedua orang tuanya, serta tidak adanya pembagian harta Bersama.

Saran

Bagi penegak hukum harus mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap masyarakat secara keseluruhan yang memiliki keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya mengetahui Hakekat Pernikahan dan mengenal terlebih dahulu mengenai calon pasangannya. Hendaknya diselidiki dan diteliti untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan. sehingga tidak berakibat buruk kepada istri dan maupun anak-anaknya.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M. (2018). *The effectiveness of the annulment of marriage due to impersonation and its legal consequence*. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 23(2), 39.
- Angkasa, N. (2019). *Metode penelitian hukum sebagai suatu pengantar*. Laduny.
- Anshary, M. H. L. (2020). Implikasi hukum putusan pengadilan terhadap pembatalan perkawinan. *Jurnal Batulis Civil Law Review*, 1(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Budi, D. N. (2020). Urgensi penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2).
- Dasrol. (2018). *Hukum acara perdata (Teori dan praktik)*. Taman Karya.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Scopindo.

- Endang, & Hakin, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi*. Deepublish.
- Gema, G. M. (2019). Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. *Jurnal Notarius*, 12(1).
- Gilang, & Wiwin. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal MEDIAPSI*, 7(2).
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.
- Haris, U., & Rahim, A. F. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. Gama Media Yogyakarta.
- Hasbi, & Amril. (2018). *Monograf eksekusi subjek hukum: Pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia*. La Tansa Mashiro Publisher.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Isnaini, M. (2016). *Hukum perkawinan Indonesia*. Refika Aditama.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Unimal Press.
- Jazil, M. R., dkk. (2020). *Telaah problematika pasal-pasal hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam*. Duta Media Publishing.
- Jubaedah, N. (2000). *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*. Sinar Grafika.
- Khairuddin, B. D., & Erizal. (2022). Judge's consideration of annulment of marriage (Case study at Yogyakarta Religious Court). *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 4(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Indonesie).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mukminin, A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Bukittinggi. *Jurnal Studi Keislaman*, 6(2).
- Muktiali, J. (2019). Pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal PENDAIS*, 1(1).
- Pratama, A., & Nurhayani. (2020). Akibat hukum pembatalan perkawinan yang telah melewati jangka waktu pembatalan perkawinan. *Jurnal Ica Of Law*, 1(1).
- Purwanti, A. (2020). *Metode penelitian hukum: Teori dan praktik*. Jakad Media Publishing.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum: Teori dan praktik*. Jakad Media Publishing.
- Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pengadilan Agama Pekanbaru.

- Rafly, B. J. (2020). Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1).
- Rd. N. Sayyidatussa'adah, Abas, M., & Dewi, S. (2023). Juridical review of marriage annulment due to identity forgery according to Article 27 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage (Study Judgment No: 1767/Pdt.G/2017/PA.Krw). *Jurnal Justisi*, 9(1).
- Riki, Sriono, & Risdalina. (2021). The legal aspect cancellation of a marriage due to formed identity (Case of decision number 586/PDT.G/2014/PN.JAKSEL). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(2).
- Salam, S., et al. (2020). *Perkembangan filsafat hukum kontemporer*. Zifatama Jawa.
- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum perdata Islam*. Sinar Grafika.
- Triwulan, T. T. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Prenadamedia Group.
- Ulhosna, A., dkk. (2021). *Karakteristik ilmu hukum dan metode penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Widiastuti, H., & Setyaningsih. (2022). Pembatalan perkawinan yang daluwarsa menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/Pa.batg). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 4(4).